

PRAKTIK BERWAKIL WALI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TENAYAN RAYA

Yahanan

Institut Keislaman Tuah Negeri, Indonesia

Email: yahanan@iktn.ac.id

Abstract

Marriage is a very strong contract (Mitsaqan ghalizon) to obey God's commands and carry out it is worship. The marriage guardian is one of the marriage pillars that must be fulfilled. The position of the guardian is very important in a marriage. If a woman is married without a guardian, then her marriage is canceled. Community understanding in the District of Tenayan Raya Pekanbaru City regarding the importance of guardians in marriage is still many who do not know. Where the guardian should have the right to marry women under his representation precisely in the case of the marriage contract of the Wali Nasab preferred to be represented to the prince or religious leader.

Keywords: *Prakti, Wali Facilities, Office of Religious Affairs.*

Abstrak

Pernikahan adalah akad sangat kuat (*mitsaqan ghalizon*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Wali nikah merupakan salah satu rukun nikah yang harus terpenuhi. Kedudukan wali merupakan hal yang sangat penting dalam suatu pernikahan. Apabila perempuan menikah tanpa wali, maka pernikahannya batal. Pemahaman masyarakat di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru terkait pentingnya wali dalam pernikahan masih banyak yang tidak mengetahui. Dimana yang seharusnya wali berhak menikahkan perempuan dibawah perwaliannya justru dalam hal akad nikah wali *nasab* lebih memilih diwakilkan kepada penghulu ataupun tokoh agama. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui praktik *tawkil* wali/berwkwil walia dan alasannya.

Kata Kunci: *Prakti, Berwakil wali, Kantor Urusan Agama.*

PENDAHULUAN

Salah satu ajaran yang penting dalam islam adalah pernikahan (perkawinan). Begitu pentingnya ajaran tentang pernikahan tersebut sehingga dalam Al-Quran terdapat sejumlah ayat baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara mengenai masalah pernikahan dimaksud. (al-Baqi, 1987). Salah satu unsur penting dalam perkawinan adalah adanya wali nikah. Dalam hukum Islam, kehadiran wali merupakan syarat sah dalam pelaksanaan akad nikah bagi perempuan. Dalam kondisi

tertentu, wali tidak dapat hadir secara langsung dan melimpahkan kuasanya kepada orang lain melalui perwakilan (*wakalah*). Hal ini sering dijumpai dalam masyarakat Indonesia, khususnya dalam perkawinan jarak jauh, diaspora, atau pernikahan antarnegara.

Fenomena praktik berwakil wali masih menimbulkan beragam pemahaman di kalangan masyarakat maupun aparat pencatat nikah. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana hukum keluarga

Islam memandang praktik ini dan bagaimana implementasinya dalam konteks hukum positif Indonesia.

Makna perwalian menurut bahasa adalah rasa cinta dan pertolongan, atau bisa juga bermakna kekuasaan dan kemampuan. Dikatakan "*al-waali*" yang berarti pemilik kekuasaan. Menurut istilah fukoha memiliki makna kemampuan untuk langsung bertindak dengan tanpa bergantung kepada izin seseorang, orang yang melaksanakan akad ini disebut dengan wali. (az-Zuhaili, 2000). Seorang wali berhak mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain, meski orang tersebut tidak termasuk dalam daftar para wali, hal itu biasa dilakukan di tengah masyarakat dengan meminta penghulu atau tokoh ulama setempat untuk menjadi wakil dari wali yang sah, dan untuk itu harus ada akad antara wali dengan orang yang diberi hak untuk mewakilinya. (Yatim, 2018: 10).

Fenomena taukil wali atau wali yang mewakilkan ijabnya kepada orang lain lazim terjadi di masyarakat terutama kepada Penghulu atau Kepala KUA dan tokoh Agama di KUA Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, walaupun sebenarnya wali pada saat itu ada dan tidak ada halangan secara syar'i untuk dapat melaksanakan akad nikah anak atau saudara yang berada di bawah perwaliannya.

Vitalitas jabatan wali yang cukup signifikan tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal terutama di saat prosesi akad nikah, banyak praktek yang memperlihatkan hal ini. Wali lebih mempercayai orang lain untuk mewakili dirinya dalam prosesi akad tersebut, walaupun pada dasarnya tidak ada kendala apapun baik dalam konteks syar'i

maupun sosial yang menghalangi mereka untuk melakukan ijab dalam prosesi akad nikah tersebut. Mereka beranggapan bahwa ketika sudah membayar biaya pernikahan sudah seluruhnya prosesi akad nikah di urus oleh petugas pencatat pernikahan termasuk di dalamnya mengadakan pernikahannya.

Selain itu banyak juga wali yang ketika menikahkan anaknya berwakil kepada tokoh agama, dan berdasarkan keterangan dari saudara Safri salah seorang tokoh agama yang sering menjadi wakil mengatakan " di sini memang dari dulu ketika terjadi akad nikah wali selalu berwakil kepada penghulu sebelum saya, dan dari keseluruhan wali yang pernah berwakil kepada saya yang paling banyak adalah mereka yang baru menikahkan pertama kali, meskipun ada juga yang sudah berkali-kali menikahkan masih saja berwakil (Wawancara, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian field research (penelitian lapangan). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami secara mendalam praktik berwakil wali dalam pernikahan di KUA Kecamatan Tenayan Raya, baik dari aspek prosedural, hukum Islam, maupun implementasi aturan negara. Peneliti mengkaji fenomena tersebut melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian dan menggali informasi secara naturalistik sesuai konteks lapangan.

Subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki keterkaitan langsung dengan

permasalahan penelitian. Informan terdiri dari pejabat KUA (Kepala KUA, penghulu, staf pencatat nikah), pasangan calon pengantin yang pernah melaksanakan akad nikah dengan wali wakil, serta tokoh agama setempat. Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung terhadap proses akad nikah, dan studi dokumentasi berupa arsip pencatatan pernikahan di KUA Tenayan Raya.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman). Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian menyajikannya dalam bentuk narasi deskriptif, dan selanjutnya menarik kesimpulan terkait kesesuaian praktik berwakil wali dengan hukum Islam dan regulasi pernikahan di Indonesia. Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara silang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Berwakil Wali

Berwakil dalam berbagai bentuk transaksi pada dasarnya adalah boleh karena hal tersebut dibutuhkan manusia dalam berhubungan diantara mereka. Oleh karena itu ulama fikih sepakat menyatakan bahwa segala bentuk akad yang dapat dilakukan manusia untuk dirinya sendiri juga dapat diwakilkan oleh orang lain, seperti jual beli, sewa menyewa, kawin dan talak dan shuluh (perdamaian). (Ibn Rusyd, tth: 226) Berwakil wali dalam perkawinan dikenal dengan istilah *tawkil* dan ada juga

wakalah. *Tawkil* atau *Wakalah* secara bahasa berarti mewakilkan atau menyerahkan urusan kepada orang lain. (al-Munawwir, 1973). Menurut istilah fikih, *wakalah* adalah pelimpahan kuasa dari seseorang kepada orang lain dalam hal yang boleh diwakilkan. (al-Mawardi, 1996: 242). Dalam konteks perkawinan, wali dapat mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan perempuan yang berada dalam tanggungannya.

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. *Wakalah* adalah orang yang berkompeten untuk memberikan kepercayaan. Karena itu ia juga harus memiliki otoritas penuh terhadap apa yang diserahkan perwakilannya pada orang lain. (Sabiq, 1983) *Wakalah* dapat juga diartikan seseorang yang menyerahkan suatu urusannya kepada orang lain yang dibolehkan oleh syara', supaya yang diwakilkan dapat mengerjakan apa yang harus dilakukan dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. (Ahmad, 1986) Mazhab Syafi'i, yang dianut secara dominan di Indonesia, membolehkan *wakalah* dalam akad nikah dengan syarat adanya izin dari wali dan perwakilan tersebut diketahui oleh pihak-pihak terkait. (az-Zuhaili, 2000: 235). Ibnu Qudamah menyatakan bahwa wakil dalam pernikahan memiliki kedudukan yang sama dengan wali asalkan sesuai dengan syarat dan rukun yang ditentukan. (Qudamah, 1992)

Landasan Hukum Berwakil Wali

HR. Abu Daud

أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ ابْنِ جَحْشٍ، فَهَلَكَ عَنْهَا، وَكَانَ
فِيْمَنْ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، فَزَوَّجَهَا
النَّجَاشِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ
عِنْدَهُمْ

Artinya: “Dari Ummu Habibah, awalnya dia adalah isteri (Abdullah) bin Jahsy, lalu dia wafat meninggalkannya. Dia termasuk yang hijrah ke negeri Habasyah. Maka raja Najasyi menikahkannya dengan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, ketika dia tinggal bersama mereka (di negeri Habasyah).

Ijma`

Hukum asal *wakalah* atau *taukil* adalah *jaiz* (boleh). *taukil* terkadang hukumnya sunah jika menolong terhadap perkara yang disunahkan, terkadang makruh jika menolong terhadap perkara yang dimakruhkan, terkadang haram jika menolong terhadap perbuatan haram dan terkadang wajib jika menolak bahaya dari orang yang diwakili. (az-Zuhaili, 2000) *Taukil* wali nikah adalah *jaiz* (boleh) seperti halnya hukum asal *wakalah*. Sebagaimana kaidah menyebutkan:

كُلُّ عَقْدٍ يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَعْقِدَهُ بِنَفْسِهِ يَجُوزُ
لَهُ أَنْ يُوكِّلَ فِيهِ غَيْرَهُ كَالْبَيْعِ، وَالْإِجَارَةِ،
الزَّوْجِ وَنَحْوِ ذَلِكَ

Artinya: “Setiap akad yang boleh dilakukan sendiri oleh seseorang, maka ia juga boleh mewakilkannya kepada orang lain, seperti akad jual-beli, akad sewa-menyewa, akad nikah, dan lainnya.”

Sebagian ulama membawakan kaidah dengan redaksi:

كُلُّ عَقْدٍ جَازٍ لِلْمُوكِّلِ أَنْ يَعْقِدَهُ بِنَفْسِهِ جَازٌ أَنْ
يُوكِّلَ بِهِ غَيْرَهُ

Artinya: “Setiap akad yang boleh dilakukan sendiri oleh muwakkil (orang yang berhak mewakilkan), maka ia juga boleh mewakilkannya kepada orang lain”

Hukum Positif Di Indonesia

Selain dari al-Qur'an, hadits, serta kaidah-kaidah yang telah dijelaskan sebelumnya, di Indonesia sendiri telah memiliki aturan tersendiri mengenai masalah *tawkil wali* ini diantaranya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 28 yang berbunyi, “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain”. (KHI Pasal 28). Pasal 19 KMA Nomor 477 Tahun 2004 pada ayat (6) dinyatakan “Wali nasab dapat mewakilkan kepada penghulu atau pembantu penghulu atau orang lain yang menurut penghulu atau pembantu penghulu dianggap memenuhi syarat”. Mengenai persyaratan menjadi wali dalam *wakalah* sama dengan syarat menjadi wali nasab. Hal ini dapat dilihat pada Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 pada pasal 18 ayat 2: yakni memenuhi syarat: 1) laki-laki; 2) beragama Islam; 3) baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun; 4) berakal; 5) merdeka, dan 6) dapat berlaku adil. (PMA Nomor 11, 2007).

Kemudian terkait *tawkil wali* ini diatur juga dalam peraturan terbaru sekarang ini yang terdapat pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (4) yang berbunyi, “Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/ PPNLN/PPPN, atau orang lain yang memenuhi syarat. Pasal ini menjelaskan bahwa ketika wali tidak bisa hadir maka ia bisa membuat surat *tawkil*

wali dihadapan KUA setempat". (PMA Pasal 2 tahun 2019)

Dijelaskan juga *tawkil* wali dalam Pasal 11 ayat (5) PMA No 19 tahun 2018 juncto Pasal 12 ayat (5) PMA No 20 tahun 2019, yang berbunyi, "Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad, wali harus membuat surat *tawkil* wali yang ditandatangani oleh wali, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan tempat tinggal wali". Dalam regulasi tersebut menjelaskan perihal mekanisme *taukil wali bil al-kitabah* dengan dibuktikan adanya kata, wali yang tidak bisa hadir saat akad sehingga ketika wali tidak bisa hadir ia harus membuat surat keterangan taukil wali dihadapan ketua KUA tempat ia tinggal dan disaksikan oleh dua orang saksi. (PMA No 20 tahun 2019)

Rukun dan Syarat Berwakil/Tawkil

Berwakil adalah sebuah akad sehingga tidak sah kecuali apabila rukunnya terpenuhi. Rukun perwakilan adalah ijab dan qabul. Dalam ijab dan qabul tidak disyaratkan lafadz tertentu, tetapi sah dilakukan dengan setiap perkataan dan perbuatan yang menunjukkannya. (Muhayyan, 2009: 193)

Syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang melaksanakan berwakil wali/*tawkil* yaitu:

Orang yang mewakili (*Muwakkil*)

Fuqaha sependapat bahwa orang yang mempunyai otoritas untuk mengatur dirinya itu boleh memberikan kuasa. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang pemberian kuasa dari orang yang tidak bepergian, lelaki, dan sehat. Menurut Malik, pemberian kuasa dari orang lelaki yang sehat dan tidak berpergian itu boleh. Syafi'i juga memegang pendapat ini. Tetapi menurut Abu Hanifah, pemberian

kuasa dari orang yang sehat dan tidak berpergian itu tidak boleh. (Said, 2007: 270)

Disyaratkan agar *Muwakkil* adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk bertindak dalam apa yang diwakilinya. Apabila tidak memiliki otoritas untuk bertindak, seperti orang gila dan anak kecil yang belum *mumayiz*, maka penunjukan wakil olehnya tidak sah. (Muhayan, 2009: 196)

Pihak yang diikusakan (*Wakil*)

Orang yang berhak menjadi wakil adalah orang yang sudah baligh, berakal dan merdeka karena dia memiliki kemampuan yang sempurna. Setiap orang yang memiliki kemampuan yang sempurna berhak untuk melangsungkan akad untuk dirinya sendiri. (Muhayan, 2009: 388). Sebagai wakil harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan yang dilimpahkan *muwakkil* kepadanya dan wakil harus orang tertentu, maksudnya orang yang sudah ditunjuk oleh *muwakkil*.

Sesuatu yang diwakilkan (*Muwakkal fih*)

Disyaratkan agar *muwakkal fih* diketahui oleh wakil, atau setidaknya ketidaktahuan tentangnya tidak melampaui batas, kecuali apabila *muwakkil* tidak membatasi perwakilan. Sesuatu yang diwakilkan disyaratkan menerima pergantian. Artinya apabila wakil ternyata tidak mampu melaksanakan, maka wakil diperbolehkan melimpahkannya kepada orang lain yang memenuhi syarat dan juga *muwakkil* harus dengan jelas menyebutkan pihak yang mewakili kepada wakil. Tidak sah apabila seorang wakil mengatakan aku mewakilkan kepada engkau untuk menikahkan salah seorang anakku dengan menyebutkan salah seorang. Berarti tidak

jelas seharusnya disebutkan namanya.
(Fahita, 2020:22)

Lafaz (*Shighat*) Berwakil

Disyaratkan bawa *shighat* merupakan ucapan dari muwakkil yang menyatakan kerelaannya. (Afifi, 2010: 212). Disyaratkan di dalam *wakālah* ini ijab dan qabul. Ijab dapat dilakukan dengan kalimat yang menunjukan kepada pengangkat wakil. Sedangkan qabul dapat dilakukan dengan apa saja yang menunjukan penerimaan. (Rifa'i, 2009)

Jenis-Jenis Berwakil Wali

Berwakil wali/ *Tawkil wali* di dalam pernikahan terbagi menjadi dua *tawkil* yaitu: 1) Berwakil wali/ *Tawkil Wali Bi Al Lisan*, ialah sebuah bentuk penyerahan kekuasaan atau kewenangan wali dalam akad pernikahan kepada seseorang untuk menjadi wakilnya dalam menjalankan kewenangannya sebagai wali tersebut, dengan *sighat* atau akad wakil secara ucapan kepada orang yang diberikan mandat untuk mewakilkannya; dan 2) Berwakil wali/ *Tawkil Wali Bi Al Kitabah*, ialah sebuah bentuk penyerahan kekuasaan atau kewenangan wali dalam akad pernikahan kepada seseorang untuk menjadi wakilnya dalam menjalankan kewenangannya sebagai wali tersebut, dengan *sighat* atau akad wakil berupa tulisan dan diberikan kepada orang yang mewakilkannya. (Syafiuddin, 2024: 33)

Alasan Berwakil Wali

Wali nikah boleh berwakil kepada orang lain dengan beberapa alasan: 1) Seseorang tidak dapat melaksanakan sekaligus menyelesaikan urusannya dikarenakan sibuk; 2) Urusannya berada di tempat yang jauh dan sulit untuk dijangkau; 3) Seseorang tidak mengetahui prosedur atau tata cara melaksanakan urusan yang

diwakilkan tersebut; dan 4) Seseorang yang mempunyai urusan sedang ada '*uzur syar'i*', misalnya sakit. (Yatim, 2018) Keempat alasan di atas sesuai dengan kaidah fiqih:

الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ

Artinya: "Suatu perbuatan yang mudah dijalankan tidak dapat digugurkan dengan perbuatan yang sukar dijalankan." (Zuhdi, 2023:194)

Kaidah tersebut, dimaksudkan agar dalam setiap pelaksanaan perbuatan *syara'* hendaklah dikerjakan menurut daya kemampuan orang *mukallaf*. Tidaklah apa yang mudah dicapai akan menjadi gugur dengan sesuatu yang benar-benar sukar untuk mencapinya, dengan kata lain, apa yang dicapai menurut batas maksimal kemampuannya dipandang sebagai perbuatan hukum yang sah. (Usman, 1999) Seperti halnya dalam pelaksanaan akad nikah, bagi wali nikah yang tidak dapat menghadiri majelis akad untuk menjadi wali dan kemudian menikahkan. Maka, wali tersebut boleh mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat. Dalam hal wali nikah tidak dapat menghadiri majelis akad dikarenakan salah satu atau beberapa alasan yang telah disebutkan di atas. Maka, ia tidak boleh menggugurkan kewajibannya sebagai wali nikah. Sebagai solusinya wali tersebut harus tetap menjadi wali nikah dengan cara *taukil* wali nikah yaitu mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menjadi wakilnya dalam akad nikah. Semakna dengan ini adalah kaidah fiqih berikut:

مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ

Artinya: "Sesuatu yang tidak dapat dicapai secara keseluruhan, tidak dapat

ditinggalkan secara keseluruhan.” (Usman, 1999: 176)

Hak dan Kewajiban Berwakil Wali

Hak-hak akad dalam perkawinan adalah pekerjaan yang harus dipenuhi demi terlaksana tujuan akad perkawinan, seperti menyerahkan, menerima, memenuhi dan minta di penuhi. Hak-hak akad di dalam perkawinan kembali kepada orang yang asli, sedangkan wakil hanyalah sekedar utusan dan menyampaikan apa yang diinginkan oleh orang yang mewakilkan. (Az-Zuhaili, 2000) Menurut jumbuh yang selain mazhab hambali hak-hak akad kembali kepada wakil bukanya kepada orang yang dia wakili, hukum utusan dalam akad perkawinan seperti hukum wakil. Berdasarkan hal ini, dia berhak menuntut agar istri segera diboyong oleh suaminya. Dia juga berhak menuntut suami agar segera memenuhi kewajiban mahar kepada istrinya. (Az-Zuhili, 2000) Berdasarkan pendapat di atas ada dua versi dalam menentukan hak dan kewajiban wakil, pendapat pertama mengatakan bahwa wakil tidak mempunyai hak selain apa yang diinginkan oleh pemberi wakil, seorang yang diberi hak untuk menikahkan anaknya maka haknya hanya terbatas pada menikahkan saja, setelah akad nikah dilaksanakan maka berakhirlah tugasnya. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa hak wakil tidak hanya terbatas pada menikahkan saja tetapi juga akibat dari pernikahan tersebut, seperti menuntut suami agar segera memenuhi mahar yang telah dijanjikannya, dan memboyong istrinya dari rumah orang tuanya.

Sighat Berwakil Wali

Sighat (lafaz mewakilkan) disyaratkan, bahwa *sihghat* itu merupakan ucapan dari *muwakkil* yang menyatakan kerelaannya, seperti contoh: "Aku wakilkkan perbuatan ini kepada engkau, atau kepada si fulan". Tidak disyaratkan *qabul* bagi wakil, tetapi disyaratkan untuk tidak menolak. (Mas`ud, 2000) Berdasarkan podoman akad nikah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama *sighat* akad ketika berwakil adalah sebagai berikut: "*Bapak penghulu/naib (istilah yang lazim dipakai setempat), saya mewakilkan kepada bapak untuk mewalikan dan menikahkan ... anak perempuan saya/saudara perempuan saya dengan ... dengan mas kawin berupa ...*

Penghulu/naib (istilah yang dipakai setempat), "*saya terima untuk mewalikan dan menikahkan ... dengan...*" (Dirjen Bimas Islam, 2006) Adapun *Sighat* wakil ketika menikahkan adalah sebagai berikut: "*Saudara ... saya nikahkan ... binti ... yang walinya mewakilkan kepada saya dengan saudara dengan mas kawin berupa...*" (Dirjen Bimas Islam, 2006) *Sighat* inilah yang digunakan oleh wakil wali ketika menikahkan berdasarkan buku Pedoman Akad Nikah yang di keluarkan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama.

Praktik Berwakil Wali Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

Praktik pelaksanaan perwakilan wali nikah di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru terjadi pada pasangan pengantin M. Fathur Rizki Az-Zaki dengan Loly Pratama binti Samsul Bahri. Akad nikah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Sebelum melakukan prosesi akad nikah pengulu nikah terlebih dahulu

melakukan pemeriksaan terhadap identitas para pihak mempelai mulai dan identitas calon suami, calon istri serta walinya lalu para saksi. Pemeriksaan ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan baik personal maupun data pada formulir-formulir yang harus dilengkapi, setelah pemeriksaan itu selesai maka dilanjutkan dengan prosesi akad nikah.

Wali mewakilkan kepada penghulu dalam pelaksanaan akad nikah tersebut dengan lafaz: *“saya mewakilkan kepada bapak untuk menikahkan putri saya yang bernama Loly Pratama binti Samsul Bahri dengan M. Fathur Rizki Azzaki dengan mahar berupa sebetuk cincin emas dan seperangkat alat sholat secara tunai.”* Jawaban dari penghulu adalah: *“saya terima perwakilan mu padaku untuk menikahkan putrimu Loly Pratama dengan M. Fathur Rizki Azzaki dengan mahar berupa sebetuk cincin emas dan seperangkat alat sholat secara tunai.”* Setelah prosesi akad perwakilan tersebut, dilanjutkan prosesi akad nikah antara wakil wali dengan calon suami.

Lafaz atau shighat yang digunakan adalah sebagai berikut: *“Saya terima nikahnya Loly Pratama binti Samsul Bahri yang walinya telah mewakilkan kepada anda dengan mahar sebagaimana tersebut secara tunai.”* Pada saat proses aqad wali nikah (wali nasab) ada di majelis akad duduk bersebelahan dengan saksi, setelah selesai prosesi aqad nikah tersebut, lalu ditanyakan kepada para saksi apakah dalam aqad nikah tersebut sudah sah atau belum, kalau masih dianggap belum cukup, maka harus diulang kembali dan apabila dianggap sudah sah, maka prosesi dilanjutkan dengan do'a. (Wawancara, 2023)

Menurut penjelasan dari saudara Ahmadi selaku penghulu yang menjadi wali yang berwakil, alasan utama disebabkan karena minder dan grogi serta merasa tidak terbiasa untuk melakukan akad nikah sendiri, sehingga mereka lebih mantap apabila mereka mewakilkan pada orang lain yang dianggap lebih mampu seperti kepada penghulu atau petugas dari KUA Kecamatan Tenayan Raya.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara juga kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, sdr. Hairullah, ia mengatakan:

“Di Tenayan Raya ini selain sering berwakil wali dalam perkawinan kepada penghulu di KUA ini ada juga yang berwakil kepada tokoh agama seperti ustadz maupun kepada tokoh masyarakat. Seperti proses pernikahan saudara Hermanto dengan saudari Bela Saputri binti Tengku Firdaus dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember 2022 bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenayan Raya, sebagai pelaksanaanya adalah Burhanuddin selaku tokoh agama di wilayah Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya yang telah mendapatkan mandat dari Tengku Firdaus selaku wali nikah untuk melaksanakan akad nikahnya. Praktiknya sebelum dilansungkan akad nikah Pegawai PPN melakukan pemeriksaan, setelah selesai dilanjutkan dengan prosesi akad nikah dengan diawali pembukaan dan pembacaan ayat suci al Quran, lalu Khutbah Nikah yang ditutup dengan syahadat dan istighfar, dilanjutkan dengan acara akad nikah oleh wali calon istri untuk melakukan ijab dan calon suami untuk menerima ijab, (Qabul) wali calon istri tersebut. Lafad yang digunakan dalam ijab kabul tersebut adalah sebagai berikut :

"Wahai Hermanto aku nikahkan engkau dengan Bela Saputri binti Tengku Firdaus yang walinya telah berwakil kepadaku dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat tunai." Lalu calon suami menjawabnya dengan lafat : " Saya terima Nikahnya Bela Saputri binti Tengku Firdaus dengan mahar sebagaimana tersebut secara tunai."

Dari penjelasan hasil wawancara di atas bahwa praktik berwakil wali di Kantor KUA Kecamatan Tenayan Raya terdapat dua bentuk, yakni berwakil wali kepada penghulu kantor KUA Kecamatan Tenayan Raya dan berwakil wali kepada tokoh agama atau masyarakat yang dianggap sesuai dengan persyaratan menjadi wakil wali. Adapun alasan berwakil wali yang terjadi di wilayah KUA Kecamatan Tenayan Raya, penulis melakukan wawancara baik kepada penghulu KUA Kecamatan Tenayan Raya atau langsung kepada wali yang berwakil kepada orang lain. Di antaranya:

Praktik pernikahan yang dilakukan dengan berwakil wali nikah di KUA Kecamatan Tenayan Raya, menurut keterangan dari Zainuddin AW, selaku pegawai pencatat nikah di KUA Kecamatan Tenayan Raya, ia mengatakan: "Praktik akad nikah yang walinya mewakilkan kepada penghulu seperti pada kasus pernikahan saudara M. Yusuf bin Sunarto dengan Maya Agustinaa binti Wagino terjadinya pada tanggal 15 Nopember 2023. Orang tua dari Maya Agustina sebenarnya hadir dalam pernikahan anaknya akan tetapi karena kurangnya pengetahuan terhadap agama dia mewakilkan kepada penghulu dengan alasan tidak mampu dan grogi serta tidak terbiasa." (Wawancara, 2023)

Hal yng senada juga disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Tenayan Raya, sdr. Hairullah, ia mengatakan: "Saya selaku Kepala KUA Kecamatan Tenayan Raya selalu melaksanakan pencatatan perkawinan dan sering bertindak sebagai wali untuk mempelai wanita yang wali nikahnya tidak mampu untuk melaksanakan sendiri akad nikahnya atau tidak mempunyai pengetahuan tentang perkawinan sehingga wali nasabnya berwakil supaya pernikahan putrinya lebih afdhol. Bahkan mulai tahun 2021 semua pelaksanaan perkawinan telah dilaksanakan langsung oleh pegawai KUA Kecamatan, baik oleh Kepala KUA atau Penghulu yang ada." (Wawancara, 2023)

Penulis juga mewawancarai salah seorang penghulu KUA Kecamatan Tenayan Raya, ia mengatakan: "Saya mewakili semua pengulu di KUA di Kecamatan Tenayan Raya, bahwa masih ada sebagian wali nikah yang masih enggan untuk menikahkan anaknya sehingga dia memilih untuk bertaukil kepada penghulu sebagai petugas pencatat nikah atau tokoh agama yang dianggap mempunyai kemampuan dalam hukum Islam terutama hukum perkawinan dikarenakan wali nasaab tersebut menganggap bahwa dirinya belum pantas karena minimnya ilmu tentang hukum perkawinan." (Wawancara, 2023)

Dari beberapa hasil wawancara di atas bahwa alasan wali nasab berwakil wali kepada penghulu KUA Kecamatan Tenayan Raya maupun kepada tokoh agama atau tokoh masyarakat setempat karena wali nasab tersebut tidak mampu karena tidak memiliki ilmu di bidang hukum perkawinan dan ada juga yang gerogi karena tidak terbiasa.

KESIMPULAN

Dilihat dari praktik terjadinya berwakil wali di KUA Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru kepada penghulu di KUA Kecamatan Tenayan Raya dan ada juga kepada tokoh agama atau tokoh masyarakat setempat yang dianggap mumpuni. Di samping itu masyarakat melakukan berwakil wali dengan cara lisan pada saat pelaksanaan akad nikah, tanpa membuat surat kuasa (taukil wali bil kitabah), sehingga dikhawatirkan jika terjadi masalah dikemudian hari tidak ada sesuatu yang dapat dijadikan bukti terkait pernikahannya. Alasan berwakil wali kepada penghulu KUA Kecamatan Tenayan Raya maupun kepada tokoh agama atau tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru karena wali nasab tersebut tidak mampu disebabkan tidak memiliki ilmu di bidang hukum perkawinan dan ada juga yang gerogi karena tidak terbiasa.

REFERENSI

- Abi Dawud Sulaiman bin 'As'ad, *Sunan Abi Dawud juz II*, tt
- Ahmad Yatim, *Persepsi Masyarakat Wakil Wali Nikah Di KUA Kabupaten Lampung Tengah (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia)*, Tesis, IAIN Metro, 2018
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996
- Anas Syafiuddin, *Praktik Tawkil Wali bi Al-Kitabah Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)*, Skripsi, 2024
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fikih Mazhab Imam Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid VII, Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, 1992
- Ibn Rusyd al-Qurthubi, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid*, Juz 2, Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t
- Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah, 1986
- Imam Ghazali Said, *Bidayatul Mujtahid*, terjemahan, Jakarta: Pustaka Amani, 2007
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Pedoman Akad Nikah*, 2006
- Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999
- Muhammad Fuad Abd al- Baqi, *al- Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Quran al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1987
- Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawaid Fiqhiyah*, Mataram: CV. Elhikam Press Lombok, cet. Kelima, 2023
- Mujahidin Muhayan, *Fikih Sunnah*, terjemahan, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (4)
- Samsuri Rifa'i dan Ibrahim, *Fikih Imam Ja'far Shadiq*, Terjemahan, Jakarta: Lentera, 2009
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, 1983

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII, Damaskus: Dar al-Fikr, 2000

Zayyan Aulia Nur Fahita, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Tawkil Dalam Akad Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kota Semarang)*, 2020